



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2018/PA Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ricki Wijaya bin Tarpan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha jual-beli batako, tempat kediaman di Jalan Kijang VII Utara, RT/RW : 004/008, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

Listiyani binti Nasrip, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kijang VII Utara, RT/RW : 004/008, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Pal. tanggal 13 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007, Pemohon I (Ricki Wijaya bin Tarpan) dan Pemohon II (Listiyani binti Nasrip) telah melangsungkan pernikahan di rumah imam bernama Idrus yang beralamat di Desa Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah saudara sepupu Pemohon II bernama Musrin yang beralamat di Desa Martasari, Kecamatan

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan yang menikahkan pada saat itu adalah **Moh. Hata**, wali nikah **Nasrip** (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Musrin** (saudara sepupu Pemohon II) dan **Ridwan** (saudara sepupu Pemohon II) dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 110.000,- ;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I yang berstatus jejak dan Pemohon II yang berstatus perawan ;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 -) Riska Jhalianti (perempuan), umur 8 tahun;
 -) M. Putra Jayadibrata (perempuan), umur 5 tahun;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ricki Wijaya bin Tarpan) dengan Pemohon II (Listiyani binti Nasrip), yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2007 di Desa Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan ltsbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu tanggal 16 Agustus 2018;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 474.4/837/1019/PEM atas nama **Ricky Wijaya** (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 474.4/838/1019/PEM atas nama **Listiyani** (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 474.4/839/1019/PEM yang dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan (bukti P.3);

B. Saksi-saksi:

1. **Ridwan bin Sudarman**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Labuan, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan menyatakan bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sepupu satu kali Pemohon II, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, menikah sekitar tahun 2007, di rumah Imam Masjid di Desa Kampal Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nasrip dan yang menikahkan pada saat itu adalah Moh. Hata;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Musrin dan Ridwan, dengan mahar berupa uang senilai Rp. 110.000,- ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semua orang di lingkungannya sudah tahu jika mereka adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk pengesahan nikah guna untuk keperluan pengurusan buku nikah pada KUA setempat;
2. **Parman bin Ruslan**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Imam Masjid di Desa Kampal Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2007;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nasrip dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat bernama Moh. Hata;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Musrin dan Ridwan, dengan mahar berupa uang senilai Rp. 110.000,- ;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa ltsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan buku nikah pada KUA setempat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh para Pemohon diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ltsbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2007 di Desa Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (**Ridwan bin Sudarman** dan **Parman bin Ruslan**) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah sah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Desember 2007 di Desa Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Moh. Hata** dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Nasrip** dan saksi nikah adalah **Musrin** dan **Ridwan** serta mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami;
- b) calon isteri;
- c) wali nikah;
- d) dua orang saksi;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, yang menikah pada tanggal 22 Desember 2007 di Desa Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan perundang-undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ricki Wijaya bin Tarpan**) dengan Pemohon II (**Listiyani binti Nasrip**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2007 di Desa Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 251.000,00,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Amiruddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Kunti Nur 'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Kunti Nur'Aini, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H.A. Kadir, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)